

Penilaian Kinerja APBDES Desa Purwodadi Dengan Menggunakan Analisis Rasio Keuangan

Arina Bunganingtyas

Universitas Tidar

E-mail: arina.bunganingtyas@students.untidar.ac.id

Erisma Adi Natalian

Universitas Tidar

E-mail: erisma.adi.natalian@students.untidar.ac.id

Herlina Manurung

Universitas Tidar

E-mail: herlinamanurung@untidar.ac.id

Abstract. *The village is a unit of legal society which has territorial boundaries and regulates its own government affairs. The village government, one of the element of the village government, has full authority to carry out planned village activity programs. The implementation of village authority to carry out village activity programs funded by the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) where village revenue comes from various sources. The research object used is the realization report on the implementation of the village revenue and expenditure budget of the Purwodadi village government for the 2020 and 2021 fiscal years. The type of data used is unit count. The data collection technique used is the document study technique and the research method used is descriptive method, data analysis using the independence ratio, compatibility ratio, growth ratio, efficiency ratio, and effectiveness ratio.*

Keywords: *APBDes Performance, Financial Ratio Analysis*

Abstrak. Desa ialah kesatuan dari masyarakat hukum yang mana memiliki batas wilayah dan mengatur sendiri mengenai urusan pemerintahannya. Pemerintah desa salah satu unsur penyelenggara pemerintah desa memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan program kegiatan desa yang direncanakan. Penyelenggaraan kewenangan desa untuk menjalankan program kegiatan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang mana pendapatan desa berasal dari berbagai sumber. Objek penelitian yang digunakan adalah laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah desa Purwodadi tahun anggaran 2020 dan 2021. Jenis data yang digunakan yaitu satuan hitung. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik studi dokumen dan metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif, analisis data menggunakan rasio kemandirian, rasio keserasian, rasio pertumbuhan, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas.

Kata Kunci: Kinerja APBDes, Analisis Rasio Keuangan

PENDAHULUAN

Desa ialah kesatuan dari masyarakat hukum yang mana memiliki suatu batas wilayah dan memiliki wewenang untuk mengatur sendiri mengenai segala urusan yang ada di pemerintahannya. Pemerintah desa yang juga merupakan salah satu unsur dari penyelenggara pemerintah desa itu sendiri memiliki kewenangan yang penuh untuk menjalankan program kegiatan desa yang telah direncanakan. Dalam melaksanakan program kegiatan desa tersebut dituntut akan pencapaian target kinerja yang telah ditentukan serta dapat dipertanggungjawabkan atas pengelolaan keuangannya. Pengelolaan atas keuangan desa ini dilaksanakan oleh pemerintah desa dimana Kepala Desa (Kades) adalah pemegang penuh kewenangan atas pengelolaan keuangan desa. Untuk dapat melaksanakan dan menjalankan atas kekuasaan pengelolaan keuangan desa tersebut Kades dibantu oleh perangkat desa.

Penyelenggaraan kewenangan desa untuk menjalankan program kegiatan desa didanai oleh APBDesa yang mana pendapatan desa berasal dari berbagai sumber. APBDes tersebut merupakan rancangan keuangan dari pemerintah desa yang diperuntukkan dalam mencapai tujuan atas pengaturan dan pembangunan yang ada pada desa dalam batas waktu satu tahun. Setiap desa satu dengan desa yang lainnya mempunyai kesanggupan yang berbeda-beda dalam mengendalikan penerimaan serta pengeluaran yang terdapat dalam APBDesa tersebut. Pada UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 73(1) menyebutkan bahwasannya APBDesa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.

Desa Purwodadi, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, Jawa Timur adalah suatu desa yang menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tiap tahun sebagai bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan pemerintah desanya. Tujuan pelaporan keuangan tersebut sebagai bentuk transparansi atas penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh desa Purwodadi untuk dapat digunakan sebagai alat evaluasi dan penilaian kinerja yang telah dilakukan. Di sisi lain pelaporan yang dilakukan oleh desa Purwodadi ini berguna dalam pertimbangan atas pengambilan keputusan untuk program kegiatan desa kedepannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemerintahan Desa

Pemerintah desa merupakan suatu lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa. Pemerintah desa yaitu salah satu bagian dari struktur pemerintah di Indonesia yang terletak di tingkat paling bawah dari sistem pemerintahan dan berperan penting dalam pengelolaan urusan pemerintahan yang berada di

tingkat desa. Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan ketentuan dan kebijakan yang sebelumnya telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mengajukan rancangan mengenai peraturan desa, menetapkan peraturan yang telah memperoleh persetujuan dari BPD, dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pemerintahan desa diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini telah memberikan suatu landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintah desa, pengembangan desa, pemberdayaan untuk masyarakat desa, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat desa. Pemerintah Desa memiliki struktur yang terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang merupakan unsur dari penyelenggara pemerintah desa. Selain itu juga terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan fungsi sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa.

Pemerintah desa memiliki wewenang dalam mengelola urusan pemerintahan di desa, mengurus kepentingan masyarakat desa, mengambil dan menetapkan keputusan dalam urusan pembangunan desa, melaksanakan program-program pemerintah dan menjalankan fungsi-fungsi dari pemerintahan lainnya pada tingkat desa. Struktur pemerintah desa biasanya terdiri atas Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bertindak sebagai kepala eksekutif desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga legislatif desa. Pemerintah desa memiliki tujuan yaitu untuk mengembangkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Pemerintah Desa berwenang untuk mendanai semua aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan desa dari berbagai sumber pendapatan. APBDes ialah suatu rencana mengenai keuangan Pemerintah Desa dengan jangka waktu satu tahun yang mana dalam hal ini setiap desa dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran atas kebutuhan desa memiliki kemampuan yang berbeda-beda karena disesuaikan dengan potensi kinerja yang dimiliki oleh desa tersebut. Dari adanya APBDes yang ada pada Pemerintah Desa ini ditujukan sebagai suatu konsep dalam pencapaian tujuan pengelolaan desa berupa pembangunan dan pengaturan akan desa. Sebelum terbentuknya APBDes, rancangan APBDes dibuat terlebih dahulu yang mana kemudian diajukan oleh Kepala Desa dan dilakukan pembahasan mengenai rancangan APBDes tersebut Bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk penetapan APBDes dan disesuaikan dengan keputusan musyawarah tersebut.

Pemanfaatan APBDes harus seimbang dengan peraturan-peraturan yang ada dan secara aktif melibatkan masyarakat desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Hal ini dibutuhkan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas dan keberlanjutan penggunaan dana yang efektif guna mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa ini memerlukan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaannya yang nantinya akan menghasilkan pencapaian tujuan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan yang ada di masyarakat. Dana yang dialokasikan untuk proyek pembangunan desa ini akan dimasukkan ke dalam APBDesa.

APBDesa berfungsi sebagai dokumen resmi yang sah dalam hukum untuk menjamin kelayakan rencana kegiatan yang dapat dilihat dari segi anggaran untuk mencapai hasil yang optimal. APBDesa juga dapat menjamin akan tersedianya anggaran yang cukup untuk melaksanakan segala jenis rencana kegiatan Pemerintah Desa.

Penilaian Kinerja Pemerintah Desa

Proses evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengevaluasi seberapa baik perangkat desa melaksanakan tugas serta tanggung jawab yang dipegang oleh mereka yang dikenal sebagai suatu penilaian kinerja pemerintah desa. Penilaian kinerja memiliki tujuan menilai sejauh mana pemerintahdesa telah mencapai suatu tujuan pembangunan dan pelayanan publik serta untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan area yang perlu diperbaiki.

Penilaian kinerja pemerintah desa dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode evaluasi seperti survey kepuasan masyarakat, analisis data kuantitatif dan kualitatif, ataupun pengamatan langsung. Data dan informasi dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengevaluasi pencapaian target, mengidentifikasi keberhasilan dan hambatan serta mengidentifikasi rekomendasi perbaikan dan tindakan yang diperlukan. Hasil dari penilaian kinerja pemerintahan desa tersebut digunakan untuk dasar mengambil keputusan strategis, alokasi sumber daya, perbaikan kebijakan dan perbaikan kualitas pelayanan. Selain itu penilaian kinerja tersebut juga dapat digunakan sebagai alat untuk memantau perkembangan kinerja pemerintah desa dari waktu ke waktu untuk memperbaiki kinerja secara berkelanjutan.

Pentingnya melibatkan partisipatif aktif masyarakat desa dan pihak terkait lainnya dalam penilaian kinerja pemerintah desa yaitu sebagai bahan pembahasan Bersama untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa dan mencapai tujuan pembangunan desa yang lebih baik sehingga menghasilkan penilaian yang obyektif.

Rasio Keuangan

Rasio keuangan ialah alat analisis yang dikenakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu entitas seperti perusahaan, organisasi atau pemerintahan. Rasio keuangan membantu menggambarkan hubungan antara berbagai item dalam laporan keuangan dan memberikan wawasan tentang kondisi keuangan dan kinerja suatu entitas.

Rasio keuangan tidak dapat digunakan secara terisolasi tetapi harus dianalisis dalam konteks yang lebih luas dan dibandingkan dengan standar industry, tren historis, ataupun entitas sejenis. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan karakteristik yang dimiliki entitas tersebut seperti di mana entitas beroperasi, ukuran perusahaan dan faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan.

Fungsi dan tujuan rasio keuangan adalah untuk memberikan pandangan menyeluruh tentang kinerja keuangan suatu entitas, membantu dalam pengambilan keputusan yang informasi dan data didukung, memantau kinerja keuangan, memfasilitasi perbandingan dan komunikasi serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan.

METODE PENELITIAN

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dari penelitian ini adalah kinerja keuangan Pemerintah Desa Purwodadi. Sedangkan objek penelitian yang digunakan adalah laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Pemerintah Desa Purwodadi tahun anggaran 2020 dan 2021.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif yang mana data yang digunakan berbentuk statistic yang diukur dengan menggunakan satuan hitung. Sedangkan data sekunder dari penelitian ini diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui media perantara dari situs web Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (SIDESKEL) milik Pemerintah Kabupaten Magetan.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu menggunakan studi dokumen yang mana data yang dikumpulkan berasal dari berbagai dokumen yang digunakan untuk analisis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menjelaskan data yang diperoleh dari analisis perhitungan.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis rasio keuangan, diantaranya yaitu sebagai berikut :

a. Rasio kemandirian

Rasio kemandirian menunjukkan kemandirian keuangan daerah dan dikaitkan dengan besar atau kecilnya PAD daerah dibandingkan dengan sumber lain atas pendapatan daerahnya.

Rumus :

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pusat + Pinjaman}}$$

Kategori rasio :

Tabel .1 Rasio Kemandirian

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)
Sangat Rendah	0-25
Rendah	25-50
Sedang	50-75
Tinggi	75-100

Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

b. Rasio keserasian

Rasio kemandirian dapat menunjukkan seberapa penting antara dana belanja rutin dengan belanja modal. Karena adanya pengaruh dinamisasi kegiatan pembanguna yang ada serta kebutuhan akan investasi yang besar dalam mencapai pertumbuhan yang mana telah ditentukan sebelumnya, hal ini menyebabkan belum adanya pedoman tentang seberapa besar mengenai rasio keserasian.

Rasio belanja rutin :

$$\frac{\text{Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

Rasio belanja modal :

$$\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total APBD}}$$

c. Rasio pertumbuhan

Rasio pertumbuhan merupakan suatu gambaran tentang kemampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pertumbuhan dan keberhasilan selama periode waktu tertentu.

Rumus :

$$\frac{\text{Pendapatan Th Berjalan} - \text{Pendapatan Th Sebelumnya}}{\text{Pendapatan Th Sebelumnya}}$$

d. Rasio efisiensi

Rasio efisiensi adalah gambaran mengenai perbandingan antara output (biaya) yang dihasilkan dengan input (pendapatan) yang digunakan yang berguna untuk mengetahui keefisienan dari kinerja keuangan daerah.

Rumus :

$$\frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}}$$

Kategori rasio :

Tabel .2 Rasio Efisiensi

Kinerja Keuangan	Kriteria Efisiensi (%)
Tidak Efisien	> 100
Kurang Efisien	90-100
Cukup Efisien	80-90
Efisien	60-80
Sangat Efisien	< 60

Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

e. Rasio efektivitas

Rasio efektivitas adalah rasio yang menunjukkan perbandingan realisasi PAD dengan target PAD yang telah ditetapkan dalam APBD. Rasio ini berguna untuk menentukan seberapa kinerja keuangan daerah.

Rumus :

$$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}}$$

Kategori rasio :

Tabel .3 Rasio Efektivitas

Kinerja Keuangan	Kriteria Efektivitas (%)
Sangat Efektif	> 100
Efektif	90-100
Cukup Efektif	80-90
Kurang Efektif	60-80
Tidak Efektif	< 60

Keppmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Purwodadi adalah suatu desa yang ada di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Desa Purwodadi memiliki pemerintahan desa yang terstruktur dengan baik dan telah melakukan kewenangannya dalam mengelola pemerintahan desanya, salah satu kewenangan tersebut yaitu melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban mengenai keuangan yang ada di desa. Jika laporan keuangan transparan, masyarakat dapat mempercayai Pemerintah Desa dan menilai potensi kinerja dari tahun ke tahunnya. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Purwodadi dan disesuaikan dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 pasal 68 sampai dengan pasal 72 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pemerintah Desa Purwodadi dalam menyusun APBDes diawali dengan menyusun RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah). Sebagai pemenuhan salah satu tahapan penyusunan RPJM yang dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun sekali, Kepala Desa Purwodadi, Ibu Suci Minarni telah membentuk 11 tim yang bertugas untuk menyusun RPJM Desa Purwodadi tahun anggaran 2020 dan 2021 sebagai salah satu bentuk kewenangan pemerintah desa. RPJM Desa Purwodadi ini diharapkan dapat memiliki pengaruh yang baik untuk kemajuan desa serta sebanding dengan visi dan misi yang telah ditentukan sebelumnya dan kemudian dilanjutkan untuk proses yang selanjutnya sehingga tersusun APBDes. Dalam penyusunan APBDes ini, Pemerintah Desa Purwodadi menggunakan acuan peraturan peundang-undangan sebagai arah kebijakan yang dilakukan yaitu Permendagri No. 114 Tahun 2014 pasal 1 Ayat 10 tentang Pembangunan Desa.

Rasio Kemandirian

Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Purwodadi pada tahun 2020 diperoleh dari hasil usaha desa, hasil aset desa, dan swadaya, partisipasi dan gotong royong. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Desa Purwodadi tahun 2021 diperoleh dari hasil usaha desa, swdaya, partisipasi dan gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Pendapatan Desa Purwodadi juga diperoleh dari dana bantuan dari pihak eksternal yaitu dari pemerintah provinsi yang disebut Dana Desa dan dari kabupaten yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Selain mendapatkan dana bantuan dari pemerintah provinsi dan kabupaten, Desa Purwodadi juga memperoleh dana bantuan dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Pendapatan selain dari PAD dan pendapatan transfer, Desa Purwodadi juga memiliki pendapatan lain-lain berupa pinjaman dari bank dan lain-lain pendapatan dan desa yang sah.

Tabel .4 Rasio Kemandirian

Tahun	PAD	Bantuan Pusat + Pinjaman	Hasil	Persentase
2020	Rp114.195.000	Rp1.196.217.300	9,546342	9,54%
2021	Rp111.535.000	Rp1.119.092.400	9,966559	9,96%

Dari hasil tabel perhitungan diatas dapat dilihat bahwa rasio kemandirian Desa Purwodadi pada tahun 2020 sebesar 9,54% dan pada tahun 2021 sebesar 9,96% yang mana dalam hal ini kemandirian Desa Purwodadi masih tergolong sangat rendah. Tingkat kemandirian yang tergolong sangat rendah ini dikarenakan belum maksimalnya Pendapatan Asli Desa (PADes) yang diterima dan juga terdapat beberapa sumber pendapatan yang pengelolaannya belum dilaksanakan secara maksimal.

Rasio Keserasian

Belanja rutin adalah kegiatan belanja secara teratur serta berulang-ulang setiap tahun yang bertujuan dalam memenuhi kegiatan operasional desa. Belanja rutin Desa Purwodadi didanai dari anggran bidang penyelenggara pemerintah desa. Sementara belanja modal adalah investasi yang dilakukan untuk membangun sarana dan prasarana yang ditujukan untuk masyarakat desa. Belanja modal Desa Purwodadi diperoleh dari belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa.

Rasio belanja rutin :

Tabel .5 Rasio Belanja Rutin

Tahun	Belanja Rutin	Total APBDes	Hasil	Persentase
2020	Rp650.586.271	Rp2.588.198.785	25,13664	25,12%
2021	Rp782.997.490	Rp2.603.372.205	30,07628	30,07%

Rasio belanja modal :

Tabel .6 Rasio Belanja Modal

Tahun	Belanja Modal	Total APBDes	Hasil	Persentase
2020	Rp128.783.250	Rp2.588.198.785	4,975787	4,97%
2021	Rp265.238.000	Rp2.603.372.205	10,18825	10,18%

Dari hasil tabel perhitungan diatas dapat dilihat bahwa rasio belanja rutin Desa Purwodadi tahun 2020 sejumlah 25,21% dan pada tahun 2021 sebesar 30,07% sedangkan rasio belanja modal tahun 2020 sebesar 4,91% serta tahun 2021 sebesar 10,18%. Pemerintah Desa Purwodadi lebih banyak mengalokasikan anggaran yang dimilikinya untuk keperluan belanja rutin daripada dialokasikan untuk belanja modal. Hal ini dikarenakan belanja rutin digunakan untuk keperluan operasional rutin pemerintah desa. Persentase antara belanja rutin dengan belanja modal yang rendah mengindikasikan bahwa kinerja Pemerintah Desa Purwodadi dalam mengalokasikan dana untuk keperluan belanja sudah cukup optimal dengan mempertimbangkan kegunaan anggaran agar tidak terjadi pemborosan penganggaran.

Rasio Pertumbuhan

Pendapatan Desa Purwodadi dalam perhitungan rasio pertumbuhan ini menggunakan total pendapatan Desa Purworejo tahun berjalan yaitu tahun 2021 dan total pendapatan Desa Purworejo tahun sebelumnya yaitu tahun 2020.

Tabel .7 Rasio Pertumbuhan

Tahun	Pendapatan Tahun Berjalan	Pendapatan Tahun Sebelumnya	Hasil	Persentase
2021	Rp1.311.871.472	Rp1.315.334.653	- 0,263293	-0,26%

Dari hasil tabel perhitungan diatas dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan pendapatan Desa Purwodadi dari tahun 2020 dan 2021 menurun sebesar 0,26%. Penurunan pertumbuhan ini dikarenakan adanya penurunan pendapatan Desa Purwodadi pada tahun 2021 yang dapat dilihat dari adanya perbedaan pada penerimaan pendapatan dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang diterima. Apabila pendapatan meningkat maka menimbulkan resiko pada pengeluaran untuk belanja rutin yang juga meningkat.

Rasio Efisiensi

Realisasi belanja daerah yang digunakan dalam perhitungan ini yaitu total seluruh belanja yang ada pada APBDes Desa Purwodadi tahun 2020 dan 2021. Sedangkan untuk realisasi pendapatan daerah yang digunakan dalam perhitungan rasio efisiensi menggunakan total seluruh pendapatan yang ada pada APBDes Desa Purwodadi tahun 2020 dan 2021.

Tabel .8 Rasio Efisiensi

Tahun	Realisasi Belanja Desa	Realisasi Pendapatan Desa	Rasio Efisiensi	Presentase
2020	Rp1.272.211.021,00	Rp1.315.334.271,00	96,72149879	96,72%
2021	Rp1.272.723.990,00	Rp1.311.871.472,12	97,01590568	97,01%

Dari hasil tabel perhitungan diatas dapat dilihat bahwasanya rasio efisiensi Desa Purwodadi pada tahun 2020 sebesar 96,72% dan pada tahun 2021 97,01% yang mana dalam hal ini efisiensi Desa Purwodadi tergolong kurang efisien. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Purwodadi masih belum efisien dalam kinerjanya. Ini disebabkan oleh pemborosan keuangan untuk program kegiatan desa, yang mengakibatkan pencapaian sasaran yang tidak optimal.

Rasio Efektivitas

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan dalam perhitungan rasio efektivitas ini menggunakan total PAD yang ada pada APBDes Desa Purwodadi tahun 2020 dan 2021. Sedangkan untuk target PAD yang digunakan dalam perhitungan rasio efektivitas ini menggunakan total target anggaran PAD yang ada pada APBDes Desa Purwodadi tahun 2020 dan 2021.

Tabel .9 Rasio Efektivitas

Tahun	Realisasi PADesa	Target PADesa	Rasio Efektivitas	Presentase
2020	Rp114.195.000,00	Rp114.195.000,00	100	100%
2021	Rp111.535.000,00	Rp111.535.000,00	100	100%

Dari hasil tabel perhitungan diatas dapat dilihat bahwa rasio efektivitas Desa Purwodadi pada tahun 2020 dan 2021 sama yaitu sebesar 100% yang mana dalam hal ini efektivitas Desa Purwodadi sudah tergolong efektif. Hal ini menggambarkan bahwarealisasi pendapatan asli desa (PADes) dengan target anggaran pendapatan asli desa (PADes) seimbang sehingga menciptakan kinerja pemerintah Desa Purwodadi yang baik dan maksimal dalam mengelola pendapatan asli desa (PADes).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dihasilkan, dapat disimpulkan bahwa tingkat rasio kemandirian Pemerintah Desa Purwodadi tergolong sangat rendah, hal ini dikarenakan belum maksimalnya Pendapatan Asli Desa (PADes) yang diterima dan juga terdapat beberapa sumber pendapatan yang pengelolaannya belum dilaksanakan secara maksimal. Untuk rasio keserasian Pemerintah Desa Purwodadi lebih banyak mengalokasikan anggaran yang dimilikinya untuk keperluan belanja rutin daripada dialokasikan untuk belanja modal, dengan hal ini kinerja Pemerintah Desa Purwodadi tergolong baik. Pada rasio pertumbuhan terdapat penurunan pendapatan Desa Purwodadi pada tahun 2021 yang dapat dilihat dari adanya perbedaan pada penerimaan pendapatan dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang diterima. Tingkat efisiensi pada Pemerintah Desa Purwodadi tergolong belum efisien karena adanya pemborosan dalam memperhitungkan alokasi keuangan untuk program kegiatan desa dan kurangnya kinerja yang efisien ini menyebabkan pencapaian sasaran yang kurang optimal. Pemerintah Desa Purwodadi memiliki kinerja yang tergolong efektif karena terdapat keseimbangan antara realisasi PADesa dan target PADesa sehingga menciptakan kinerja yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- INFO LAPORAN REALISASI ANGGARAN DESA.* (n.d.). Retrieved from Desa Purwodadi Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan: <https://purwodadi.magetan.go.id/portal/transparansi-desa/data-laporan>
- Mengenal Lebih Dekat tentang APBDes.* (n.d.). Retrieved from panda: <https://www.panda.id/mengenal-lebih-dekat-tentang-apbdes/>
- PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA.* (n.d.). Retrieved from Desa Purwodadi Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan: <https://purwodadi.magetan.go.id/portal/berita?id=4490>
- Siklus Pengelolaan Keuangan Desa: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.* (n.d.). Retrieved from Wikikeuangan: <http://wikeuangan.com/pengelolaan-keuangan-desaperencanaan-detail-404704.html>
- Tata Kelola Keuangan Desa Berkaitan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBDes dan Sistem Keuangan Desa.* (n.d.). Retrieved from Desa Catur Kec. Kintami, Kab. Bangli Prov Bali: <https://catur.desa.id/artikel/2022/7/6/tata-kelola-keuangan-desaberkaitan-pedoman-pelaksanaan-kegiatan-apbdes-dan-sistem-keuangan-desa>
- Kasus, S., Bulak, D., Bendo, K., Magetan, K., Dizzy,), Ramadhani, A. S., Jember, U., Hisamuddin, N., & Shulthoni, M. (2019). Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja APBDesa. In *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* (Vol. 17, Issue 1).